



PENETAPAN

Nomor 0182/Pdt.P/2018/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur --- tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan -----, bertempat tinggal di ----- Kota Kendari, disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, Umur --- tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan -----, bertempat tinggal di ----- -- Kota Kendari, disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 0182/Pdt.P/2018/PA Kdi, tanggal 14 Juni 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 adalah suami istri sah yang sudah menikah secara islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum islam;
2. Bahwa pemohon1 dan pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal, ----- di -----, Kota Kendari dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama ----- yang bertindak sebagai wali nikah *Ayah Kandung* dari Pemohon 2 yang bernama ----- --, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama ----

Hal 1 dari 10 Hal Perkara No. 0181/Pdt.P/2018/PA Kdi



----- dan----- dengan mas kawin 88 Real yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir ;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus *Jejaka* dan Pemohon 2 berstatus *Perawan* ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 5 *orang* anak yang masing-masing bernama ;
 - 4.1. Anak Pertama;
 - 4.2. Anak Kedua;
 - 4.3. Anak Ketiga;
 - 4.4. Anak Keempat;
 - 4.5. Anak Kelima;
5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/istri lain ;
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda maka tidak ada halangan untuk menikah ;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak mempunyai kutipan akta nikah ,karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama ----- dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya Para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jeals dalam keluarga pemohon ;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal 2 dari 10 Hal. Perkara No. 0181/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon bermohon kepada ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan megadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon 1 (Pemohon I) Pemohon 2 (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal ----- di K-----, -----, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi.

Dua orang saksi di persidangan telah memberikan kesaksiannya secara terpisah setelah bersumpah, saksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. -----, umur ---- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal di -----, -----, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah ipar saksi sedangkan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

Hal 3 dari 10 Hal. Perkara No. 0181/Pdt.P/2018/PA Kdi.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang sah dan saksi hadir pada saat pernikahan;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal -----, di -----, -----, Kota Kendari;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 pada waktu itu adalah imam bernama ----- sekaligus bapak kandung Pemohon 2;
- Bahwa yang menjadi wali adalah bapak kandung Pemohon II bernama -----;
- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu itu adalah saksi sendiri bersama dengan -----, dan segenap keluarga yang hadir;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar 88 Real dan dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan nasab maupun hubungan semenda;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai lima orang anak masing-masing bernama Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga, Anak Keempat dan Anak Kelima;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon tidak mendaftarkan di Kantor KUA yang berwenang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas dalam keluarga Para Pemohon;

2. -----, umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal di -----, -----, Kota Kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon I masih ada hubungan keluarga, sedangkan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;

Hal 4 dari 10 Hal. Perkara No. 0181/Pdt.P/2018/PA Kdi.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang sah dan saksi hadir pada saat pernikahan;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal -----, di -----, -----, Kota Kendari.;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 pada waktu itu adalah imam bernama ----- sekaligus bapak kandung Pemohon 2;
- Bahwa yang menjadi wali adalah bapak kandung Pemohon II bernama -----.
- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu itu adalah saksi sendiri bersama dengan -----, dan segenap keluarga yang hadir;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar 88 Real dan dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan nasab maupun hubungan semenda;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai lima orang anak masing-masing bernama Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga, Anak Keempat dan Anak Kelima;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon tidak mendaftarkan di Kantor KUA yang berwenang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas dalam keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 5 dari 10 Hal. Perkara No. 0181/Pdt.P/2018/PA Kdi.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 adalah suami istri sah yang sudah menikah secara islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum islam;
2. Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal, ---
----- di K-----, -----, Kota Kendari dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama ----- sekaligus bapak kandung Pemohon 2, dan wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama ----
----- dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: ----
- dan ----- dengan mas kawin *Berupa uang sebesar 88 Real* yang dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus *Jejaka* dan Pemohon 2 berstatus *Perawan*
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga, Anak Keempat dan Anak Kelima
5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/istri lain ;
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda maka tidak ada halangan untuk menikah ;
7. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak mempunyai kutipan akta nikah ,karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang, Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan Kartu Keluarga, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7

Hal 6 dari 10 Hal. Perkara No. 0181/Pdt.P/2018/PA Kdi.



para Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. ayat 2,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., ayat 2 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah pada tanggal ---
----- di -----, -----, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam bernama -----
----- sekaligus bapak kandung Pemohon II, dan wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama ----- dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: ----- dan -----;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang 88 Real dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 7 dari 10 Hal. Perkara No. 0181/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga, Anak Keempat dan Anak Kelima;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah sesuai Syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal ----- di -----, -----, Kota Kendari dan perkawinannya tidak tercatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka permohonan para Pemohon Penetapan itsbat nikah terbukti telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 10 Hal. Perkara No. 0181/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulakan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal --
----- di -----, -----, Kota Kendari;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kendari pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H.** sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. H. Baharuddin, S.H. sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Drs. I h s a n

Ketua Majelis

ttd

Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nadra, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | Rp | 50.000,00 |

Hal 9 dari 10 Hal. Perkara No. 0181/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	90.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00

Jumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu
ribu rupiah)

Salinan Putusan
Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

ttd

Drs. Rahmading, M.H.

Hal 10 dari 10 Hal. Perkara No. 0181/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)